

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasar modal telah menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh suatu pelaku usaha yang dimana memerlukan tambahan modal untuk keberlangsungan usahanya yang berhubungan dengan suatu efek yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh perusahaan publik<sup>1</sup>. Pasar modal mempunyai fungsi yang sangat krusial untuk perkembangan sistem perekonomian pada sebuah negara sebab pasar modal memiliki beberapa fungsi utama dimana pasar modal dapat berfungsi sebagai media pendanaan untuk memperoleh dana dari masyarakat publik yang memiliki dana kepada pihak yang memerlukan dana dan kemudian fungsi yang kedua ialah sebagai media untuk melakukan investasi bagi masyarakat dalam berbagai bentuk instrumen investasi seperti saham, reksa dana, obligasi dan instrumen investasi lainnya lainnya<sup>2</sup> sebab pasar modal dinilai cukup efektif dalam menghimpun dana masyarakat untuk mempercepat pembangunan nasional dengan memanfaatkan sektor-sektor yang produktif dalam suatu negara sehingga dapat mempertemukan investor dengan pelaku usaha yang memerlukan dana untuk melakukan ekspansi maupun pendanaan atas usahanya secara lebih meluas .

Dunia ekonomi modern saat ini sangat bergantung pada pasar modal dan telah menjadi pusat saraf finansial yang sangat krusial karena perekonomian

---

<sup>1</sup> Mas Rahmah, 2020, *Hukum investasi*, Kencana, Jakarta Timur, hlm. 5.

<sup>2</sup> Sri Fudji, 2010, "Instrumen Pokok dan Proses Go Publik", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3, No.1, hlm. 79.

yang maju dan modern akan sulit untuk bertahan dan berkembang apabila tidak adanya instrumen pasar modal yang mampu untuk bersaing secara luas dan global serta tertata dengan baik<sup>3</sup>, juga pasar modal mempunyai akses pengendali sistem sosial yang mempunyai prinsip transparan dalam melakukan suatu keterbukaan informasi terhadap suatu institusi maupun perusahaan yang memiliki pengaruh dalam pengelolaan perusahaan secara profesional dan mengontrol persaingan usaha secara sehat.<sup>4</sup>

Otoritas Jasa Keuangan ialah suatu Lembaga independent dan juga terbebas dari segala campur tangan dari pihak luar, dimana OJK sendiri memiliki fungsi, tugas dan juga wewenang dengan pengaturan suatu aturan dan kemudian melakukan pengawasan dan pemeriksaan dan yang terakhir penyidikan, dimana fungsi-fungsi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk mengawasi lembaga Keuangan dan memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal dengan modus operandi atau merencanakan penipuan Investasi yang terjadi dimasyarakat. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor Jasa Keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, maupun mewujudkan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor Jasa Keuangan. Investasi secara umum merupakan kegiatan Investasi yang sangat dianjurkan, kerana

---

<sup>3</sup> Faiza Muklis, 2016, "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Universitas Islam Negeri Kasim*, Vol I/No-01/2016, Riau, hlm. 65.

<sup>4</sup> Mas Rahmah, 2019, *Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta Timur, hlm. 17.

dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain.

Kegiatan pasar modal yang dilakukan di Indonesia memiliki beberapa pihak yang berhubungan dan penting dengan kegiatan ini yaitu Investor, Emiten atau perusahaan, perantara perdagangan efek, dan pengawas.<sup>5</sup> Semua pihak ini menjadi satu dalam sistem yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya karena masing-masing dari pihak tersebut memiliki tugas yang krusial dalam keberlanjutan kegiatan pasar modal di Indonesia. Hal tersebut telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dimana tertulis di dalam Pasal 33 ayat (1) yang disebutkan bahwa suatu sistem perekonomian dibentuk sebagai usaha yang dilakukan secara bersama atas asas kekeluargaan sehingga dari pasal tersebut sangat jelas bahwa bagian-bagian produksi yang paling penting bagi suatu negara dan juga menguasai hajat hidup orang yang banyak diatur oleh negara, sama halnya dengan kegiatan pasar modal dan investasi yang ada di Indonesia maka pemerintah turut ikut andil dalam merumuskan peraturan dan sebagai regulator untuk menjamin kepastian hukum diantara para pihak dalam kegiatan tersebut.

Emiten yang menghimpun modal dari para Investor di Pasar modal juga memiliki kewajiban untuk memberikan suatu informasi yang jelas, akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan transparan seperti menerbitkan laporan keuangan secara berkala karena kepercayaan seorang Investor akan bergantung sekali dengan Informasi dan kejelasan yang diterbitkan oleh suatu

---

<sup>5</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Lembaga-dan-Profesi-Penunjang.aspx>.  
Diakses 11/09/2022

Emiten sebagai bahan studi dan perbandingan sebelum melakukan Investasi.<sup>6</sup>, dimana hal ini juga sejalan dengan Surat Kep. Direksi PT BEI Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 mengenai Perubahan Peraturan Nomor I-E Mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi dalam Bab II tentang Ketentuan Umum Pelaporan dan Keterbukaan Informasi, nomor II.5. maka oleh itu prinsip keterbukaan dan transparansi informasi ialah suatu pedoman umum untuk mengharuskan suatu emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang telah terlibat dan taat terhadap Undang-Undang agar menginformasikan pada masyarakat luas semua informasi yang transparan tentang usaha dan kegiatannya supaya dapat menghasilkan suatu hubungan yang erat dan baik dari para emiten perusahaan maupun juga investor agar sesuai dengan prinsip Keterbukaan Informasi.<sup>7</sup>

Salah satu Emiten yang terdapat didalam pasar modal Indonesia ialah perusahaan PT Envy Technologies Tbk, didirikan pada awalnya menggunakan nama PT. Scan Nusantara tanggal 27 September 2004. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2018 nama dari perusahaan tersebut diganti dari PT. Scan Nusantara menjadi PT. Envy Technologies Indonesia. Perusahaan tersebut berjalan di bidang perdagangan dan jasa. Kegiatan usaha induk dari emiten ini ialah penyediaan jasa penyimpanan data dan juga perencanaan sistem informasi dengan pengembangan program perangkat lunak. Perusahaan kemudian melaksanakan program usaha tersebut secara komersial pada tahun 2004.<sup>8</sup> Perusahaan ini pertama kali masuk ke bursa

---

<sup>6</sup> Zulfikri, 2020, *Hukum Pasar Modal*, Taman Karya, Pekanbaru, hlm. 123.

<sup>7</sup> Mas Rahmah, *op. cit*, hlm 323

<sup>8</sup> <https://www.idnfinancials.com/id/envy/pt-envy-technologies-indonesia-Tbk#company-overview>.  
Diakses 11/09/2022

saham atau yang dikenal dengan *Innitial Public Offering* (Penawaran Perdana) di tanggal 8 Juli 2018 dengan harga Rp370 per lembar sahamnya sebanyak 600.000.000 lembar saham beredar pada penawaran perdana di bursa saham dan berhasil meraih dana sebanyak Rp220.000.000.000<sup>9</sup>. akan tetapi perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangannya terakhir kali ialah per September pada kuartal ketiga 2020 di saat itu jumlah asset yang telah tercatat mencapai Rp369,93 miliar dengan ekuitas Rp294,68 miliar kemudian pendapatan Rp2,62 miliar, dan rugi bersih Rp20,46 miliar.<sup>10</sup>

Perdagangan saham dari emiten PT Envy Technologies Tbk memperoleh suspensi perdagangan dari Bursa Efek Indonesia, dan masa suspensi tersebut telah mencapai 24 bulan pada tanggal 1 Desember 2022<sup>11</sup>. Hal tersebut menyebabkan perdagangan saham dari perusahaan tersebut yang memiliki kode saham ENVY tidak dapat diperjual belikan lagi di bursa saham mengingat pemegang saham mayoritas dari saham ENVY ialah Investor Publik sebanyak 93,37% kemudian sisanya dipegang oleh Weiser Global Capital Markets Ltd sebesar 6,01%; Hazmi Bin Hussain sebesar 0,41% dan Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi 0,21% dari jumlah saham yang beredar<sup>12</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Publik ialah pemegang saham mayoritas atas perusahaan tersebut dan akan merasakan kerugian secara materiil karena suspensi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia.

---

<sup>9</sup> <https://www.idnfinancials.com/id/envy/pt-envy-technologies-indonesia-Tbk#ipo>. Diakses 11/09/2022

<sup>10</sup> <https://investor.id/market-and-corporate/292102/berisiko-delisting-envy-technologies-envy-rombak-habis-jajaran-pengurus-ceo-lama-kembali>. Diakses 11/09/2022

<sup>11</sup> Peng-SPT-00006/BEI.PP1/07-2022, No. Peng-SPT-00013/BEI.PP2/07-2022, dan No. Peng-SPT-00008/BEI.PP3/07-2022 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek.

<sup>12</sup> <https://www.idnfinancials.com/id/envy/pt-envy-technologies-indonesia-Tbk#financial-data>. Diakses 11/09/2022

Penghentian sementara perdagangan efek di bursa saham atau yang disebut Suspensi pada jangka waktu tertentu akan dilakukan *Forced Delisting* atau penghapusan paksa dari bursa saham oleh Bursa Efek Indonesia kepada perusahaan publik terkait, apabila kita melihat pada Peraturan Nomor I-I Mengenai Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*relisting*) saham di bursa yang tertulis dalam Keputusan Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/07- 2004. Penghapusan paksa dilakukan oleh bursa jika suatu perusahaan yang telah terdaftar dan tercatat mengalami sekurang kurangnya salah satu keadaan dibawah ini diantara lain :

- a. Mengalami suatu keadaan yang secara signifikan memiliki efek negative kepada suatu kelangsungan usaha perusahaan yang telah tercatat, baik secara ekonomi atau secara hukum yang terhadap kelangsungan status suatu perusahaan terdaftar sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak mampu dalam menunjukkan indikasi pemulihan terhadap perusahaan.
- b. Saham suatu perusahaan tercatat karena adanya suspensi di pasar regular dan juga tunai, hanya diperdagangkan di pasar negoisasi sekurang kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Peraturan dalam *Delisting* dan *ReListing* mengatakan jika bursa dapat menghapus secara paksa suatu pencatatan saham dari emiten tercatat jika mengalami salah satu kondisi diatas atas yang menghasilkan pengaruh negatif atas keberlanjutan usaha baik hukum maupun secara keuangan yang mana perusahaan tersebut tidak memperlihatkan tanda-tanda pemulihan secara

finansial maupun kepengurusan atau terdapatnya supensi seperti yang dialami oleh PT Envy Technologies Tbk oleh Bursa Efek Indonesia.

Potensi penghapusan pencatatan dari bursa saham terhadap saham PT Envy Technologies dapat menghasilkan kerugian secara materiil karena membuat para investor dan kreditor yang terkait tidak dapat melihat kinerja laporan keuangan perusahaan karena saham yang diperoleh oleh para investor yang berkaitan tidak bisa untuk diperjual belikan kembali di dalam pasar karena perusahaan diwajibkan untuk mengubah status perusahaan yang Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan yang Tertutup dan wajib untuk melaksanakan pembelian kembali dari semua saham yang dimiliki oleh para pemegang saham publik yang telah beredar (*buyback*) namun perusahaan juga apabila memiliki masalah terhadap laporan keuangan yang sampai saat ini juga tidak diterbitkan seperti ekuitas negatif atau dapat disebut tidak ada pendapatan usaha yang diperoleh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan saat ini tidak mempunyai dana untuk melaksanakan *buyback* maka sama saja dana yang dimiliki oleh investor akan ikut menghilang.

Pelindungan hukum oleh OJK sebagai Lembaga independent terhadap Investor perlu diperhatikan dikarenakan Investor disini memiliki kedudukan yang lemah dan juga tidak memiliki daya tawar yang seimbang (*bargaining power*) sehingga mereka memiliki posisi yang sangat rentan terhadap segala jenis resiko yang mungkin akan terjadi dalam pasar modal<sup>13</sup>, karena hubungan yang ada diantara pihak Investor dan pihak yang mengumpulkan

---

<sup>13</sup> Dyah Purboningtyas, 2015, "Pelindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Notarius*, VolXII/No-02, hlm 789.

modal dalam hal ini Emiten Perusahaan ialah berasaskan pada asas kepercayaan sehingga dengan kata lain adanya kemungkinan seorang Investor memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang kurang terhadap instrumen keuangan yang ia lakukan menjadi suatu dasar dan menjadi perhatian khusus untuk memastikan Investor mendapatkan perlindungan hukum yang adil guna menjamin terpenuhinya hak Investor tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji lebih dalam untuk memberikan solusi perlindungan hukum yang pasti untuk para investor terutama Investor Publik sebagai pemegang saham mayoritas yang akan dirugikan ketika emiten dari perusahaan tersebut terkena penghapusan paksa oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga penelitian ini berjudul “PELINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN BAGI INVESTOR ATAS SUSPENSI DAN PENGHAPUSAN PENCATATAN SECARA PAKSA OLEH BURSA EFEK INDONESIA (STUDI KASUS DI PT ENVY TECHNOLOGIES)” Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum serta solusi perlindungan hukum untuk investor publik yang mendapati kerugian secara materiil karena suspensi dan penghapusan paksa yang diperoleh karena perusahaan tidak melakukan ketentuan yang sudah diatur dalam Bursa sebagai salah satunya memberikan informasi yang transparan dan akurat dan pertanggung jawaban oleh lembaga otoritas pada pasar modal untuk menangani kerugian materiil yang akan dialami oleh para investor tersebut.



**B. Rumusan Masalah**

Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investor di Bursa Efek Indonesia?

**C. Tujuan Penelitian**

Untuk memberikan solusi hukum bagi para investor yang mengalami kerugian akibat suspensi dan penghapusan secara paksa oleh Bursa Efek Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

**D. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan untuk dipeoleh dari penelitian ini agar bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terkhusus untuk di bidang pasar modal di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan bagi para pihak-pihak:

## a. Pemerintah

Dengan hasil penelitian yang telah diperoleh agar diharapkan bisa memberikan manfaat dan juga masukan untuk para pemerintah Indonesia agar dapat melaksanakan tugas yang dimilikinya dengan baik untuk kemakmuran rakyat Indonesia kemudian juga dapat

memberikan suatu perhatian yang khusus kepada masyarakat yang turut serta terlibat di kegiatan pasar modal Indonesia.

b. Investor

Dari penelitian ini juga diharapkan agar bisa memberikan suatu guna dan manfaat untuk para Investor agar dapat memperoleh perlindungan hukum karena perlindungan hukum bagi para Investor merupakan suatu perhatian khusus dan berupa hal yang krusial terlebih apabila dihadapkan dengan kondisi resiko terkena penghapusan secara paksa dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.

c. Peneliti

Dengan hasil penelitian ini, agar peneliti dapat juga memperoleh manfaat bagi peneliti sendiri agar mampu memperluas ilmu pengetahuan beserta wawasan yang dimiliki oleh peneliti di dalam bidang ilmu hukum, terkhusus ilmu hukum dibagian bisnis dan ekonomi dan juga dapat memberikan suatu solusi hukum dan jalan penyelesaian masalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada para Investor di emiten ENVY pada kegiatan pasar modal di Indonesia.

**E. Keaslian Penelitian**

Tulisan yang berjudul “Pelindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Bagi Investor Atas Suspensi Dan Penghapusan Pencatatan Secara Paksa Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus di PT Envy Technologies)” ini ialah hasil penelitian dari peneliti sendiri dan tidak merupakan hasil dari plagiasi atau

peniruan dari hasil penelitian lainnya. Dimana hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian lainnya yang memiliki variabel yang memiliki kemiripan dan juga hampir sama akan tetapi mempunyai subjek hukum yang berbeda, dengan demikian berikut beberapa skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan dengan hasil penelitian yang lainnya :

#### 1. Judul Skripsi

“PELINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PRAKTIK INSIDER TRADING OLEH PERUSAHAAN PADA PASAR MODAL”

##### a. Penulis

Nama penulis : Rido Jimi Syahputra

NPM : 150620470

Universitas : Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

##### b. Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk praktik *insider trading* oleh perusahaan pada Pasar Modal?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik *insider trading* oleh perusahaan pada Pasar Modal?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap praktik *insider trading* oleh perusahaan pada Pasar Modal?

##### c. Hasil Penelitian

1. Perbuatan yang bisa masuk sebagai perbuatan yang disebut *insider trading* ialah saat suatu transaksi pada suatu efek emiten yang terjadi kemudian dari para pihak yang mana telah tertulis dalam Pasal 95 kemudian Pasal 96 dan Pasal 97 dalam Undang Undang Pasar Modal

dan juga dalam Peraturan BAPEPAM pada No. Kep-58/PM/1998 yang berisi tentang transaksi perdagangan saham yang tidak diperbolehkan dan dilarang oleh para pihak yang memiliki informasi material dan masih belum terbuka untuk khalayak umum, sehingga dapat diambil 3 (tiga) unsur yang paling penting dan utama dalam praktik perdagangan atau *insider trading* yakni adanya informasi materiil yang dalam tahap rahasia dan belum dibuka untuk umum kemudian adanya orang dalam yang dapat membuka informasi tersebut dan yang terakhir adanya transaksi yang telah terjadi atas informasi material yang diperoleh oleh orang dalam tersebut.

2. Pelindungan hukum untuk para investor disini dapat dikatakan masih lemah terutama dalam praktik *insider trading* dalam UUPM yang ada saat ini hal ini disebabkan karena tidak adanya suatu kejelasan dan Batasan dalam UUPM tersebut mengenai *Insider Trading* dan juga hingga saat ini juga penegakan hukum belum ada yang dibuat hingga saat ini terhadap perbuatan *Insider Trading* ini karena hanya diberikan sanksi administratif sehingga hukuman ini tidak memiliki kekuatan tetap
3. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan *insider trading* ini dapat meliputi perubahan atau pembetulan harga yang tidak seharusnya atau tidak wajar kemudian yang kedua dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para investor atau para pelaku pasar dan yang terakhir dapat mengancam kelangsungan dari pasar modal itu sendiri

karena akan menimbulkan turunnya minat para pelaku pasar modal untuk dapat bersaing sehingga hal ini dapat membuat emiten kesulitan untuk memperoleh modal tambahan bagi emiten yang telah tercatat dalam pasar modal Indonesia.

## 2. Judul skripsi

“PELINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS TINDAKAN PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM SECARA PAKSA DALAM KEGIATAN PASAR MODAL INDONESIA”

### a. Penulis

Nama : Nur Hikmah Armyandi

NPM : 12410240

Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### b. Rumusan masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor berkaitan dengan tindakan penghapusan pencatatan saham oleh Bursa Efek Indonesia?

### c. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh investor pada kejadian penghapusan secara paksa oleh Bursa Efek Indonesia dapat mengakibatkan kerugian yang besar berupa materiil karena nilai saham akan anjlok dari nilai awal akibat dari *forced delisting* tersebut, akan tetapi *forced delisting* sendiri pada hakikatnya adalah perlindungan yang diberikan kepada para investor akan tetapi hal tersebut nyatanya tidak mampu menutupi kerugian materiil yang dialami para investor walaupun bursa juga telah

mewajibkan untuk perusahaan melakukan *buyback* namun nyatanya pembelian tersebut hanya bisa dilakukan setelah suspensi yang diberikan terhadap emiten telah dibuka dan pembelian tersebut dapat dilakukan di pasar regular saja.

### 3. Judul Skripsi

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT ADANYA PENCATATAN PENGHAPUSAN (*DELISTING*) DI PASAR MODAL”

#### a. Penulis

Nama : Delvi Widia Astuti

NPM : 160620146

Universitas : Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara

#### b. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses hukum penghapusan pencatatan (*delisting*) dalam pasar modal?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan investor mengalami penghapusan pencatatan di dalam pasar modal?

#### c. Hasil Penelitian

1. Tahapan penghapusan terhadap pencatatan atau disebut *delisting* sudah diatur didalam Undang-Undnag Pasar Modal di Indonesia juga telah diatur di peraturan Bursa Efek Indonesia karena *delisting* dibagi menjadi 2 (dua) yakni *voluntary delisting* dan *forced delisting* dimana keduanya memiliki perbedaan, pada negara yang sudah maju mereka tidak menggunakan metode *forced delisting* terhadap emiten terdaftar karena perlunya pengawasan hukum yang tepat

sebelum dilakukan *forced delisting* karena akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan dan juga para investor didalamnya sehingga metode penggunaan *forced delisting* pada suatu emiten dihindari dan juga apabila *delisting* diperlukan maka akan digunakan metode *voluntary delisting* dimana akan dilakukan RUPS sebelumnya guna mencapai satu suara yang sama dari para investor untuk menyepakati agar emiten dilakukan *delisting* atau penghapusan secara sukarela sesuai dengan kesepakatan bersama dalam RUPS.

2. Faktor penyebab *Delisting* karena adanya penurunan kinerja fundamental emiten sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Misalnya emiten mengalami kerugian beberapa tahun secara berturut-turut. Maka hal tersebut tentu akan berdampak pada return yang akan diterima oleh pemodal, dalam hal ini deviden yang diterima oleh pemodal akan turun. Sehingga daya tarik emiten tersebut tidak ada, dan para pemodal enggan menginvestasikan dana mereka pada saham tersebut. Selain itu faktor terjadinya *delisting* karena tidak adanya keterbukaan informasi, kemudian faktor apabila emiten melanggar peraturan-peraturan di bidang pasar modal, emiten tersebut bisa dihapus dari pencatatan Bursa, atau disebut dengan *delisting*.
3. Dampak hukum dari diberlakukannya *delisting* terhadap perusahaan ialah dapat merusak citra dan reputasi yang telah dibangun karena *delisting* tersebut, hal ini menyebabkan pencemaran nama baik bagi

perusahaan sehingga saham dari para investor sebelum dilakukan *delisting* akan dilakukan tahap suspensi oleh pihak Bursa Efek, hal ini dapat menyebabkan emiten tersebut akan tidak memiliki peminat dari para investor karena harga saham yang dimiliki akan anjlok dan tidak memiliki nilai lagi yang menyebabkan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat akan hilang dan juga perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar karena hal tersebut dapat membuat perusahaan kehilangan nilai investasi dan terganggunya kegiatan usaha dari perusahaan.

#### **F. Batasan Konsep**

Penelitian ini berjudul “PELINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN FUNGSI BAGI INVESTOR ATAS SUSPENSİ DAN PENGHAPUSAN PENCATATAN SECARA PAKSA OLEH BURSA EFEK INDONESIA (STUDI KASUS DI PT ENVY TECHNOLOGIES)”. Batasan konsep yang disusun oleh Peneliti untuk batasan di pembahasan mengenai pemahaman, diantara lain:

##### **1. Pelindungan Hukum**

Definisi Pelindungan Hukum oleh Phillipus M. Hadjon ialah suatu pelindungan kepada martabat dan harkat dari seorang manusia dalam pengakuan dan penerapan kepada hak asasi manusia yang diperoleh dan dimiliki oleh suatu subyek hukum, pelindungan hukum ada dua macam yaitu pelindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan atas



terjadinya suatu sengketa dan perlindungan hukum represif sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa.<sup>14</sup>

## 2. Investor

Investor adalah istilah bagi mereka yang sedang menanamkan sejumlah modal pada sebuah bisnis dan instrumen keuangan lainnya dan berharap nominal yang diberikan dapat berkembang dan memberikan keuntungan. baik itu secara perseorangan maupun secara kelompok.<sup>15</sup>

## 3. Penghapusan Pencatatan Secara Paksa

Penghapusan suatu pencatatan secara paksa atau *forced delisting* adalah suatu tahapan penghapusan yang diterapkan dalam keadaan memaksa oleh Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan karena penghapusan ini dilakukan tanpa persetujuan maupun keikutsertaan dari pihak investor yang dimana disebabkan oleh adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak melakukan atau tidak mampu melakukan suatu standar dan aturan yang telah ditentukan oleh Bursa dan juga telah melanggar peraturan perundang undnagan, dimana penghapusan secara paksa ini dapat dilakukan apabila suatu emiten tercatat tidak mampu atau tidak melakukan pelaporan laporan keuangan secara berkala tanpa adanya suatu penjelasan yang mendasar dalam kurun waktu 24 bulan sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu diluar kebiasaan dalam perusahaan tersebut.

## 4. Bursa

---

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 20.

<sup>15</sup> Faiza Muklis, op. cit, hlm. 66.

Bursa ialah pihak yang turut melaksanakan dan juga turut menyediakan sarana dalam kegiatan pasar modal yang terjadi dengan cara mempertemukan penjual atau disebut emiten dari pihak perusahaan yang membutuhkan dana dalam melakukan kegiatannya dan pembeli atau disebut investor yang membeli efek dari emiten tersebut sehingga bursa disini dapat juga disebut sebagai fasilitator antara kedua pihak tersebut dalam melakukan perdagangan di pasar modal.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian hukum normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup>

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum Normatif, data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum dengan daya mengikat bagi subyek hukum, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
(Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006)

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm 35

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- 3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587)
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Pasar Modal. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan atas suatu Informasi dan Fakta Material
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 03/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pasar Modal
- 9) Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Kep-308/BEJ/007-2004 Peraturan Nomor I-I Mengenai Penghapusan Pencatatan dan Pencatatan Kembali
- 10) Keputusan Direksi Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 tentang sanksi

Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, dan berfungsi untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari doktrin, buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, kamus hukum maupun non hukum, dan pendapat dari narasumber.

a. Cara pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan:

- 1) Studi dokumen atau Bahan Kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang telah disiapkan oleh Penulis.
- 2) Wawancara narasumber apabila diperlukan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi. Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi

hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).

Berdasarkan analisis data diatas, maka dilakukan juga penarikan kesimpulan dengan metode induktif, yaitu membuat sebuah kesimpulan berdasarkan hal yang umum terlebih dahulu, lalu mengerucut menuju hal-hal yang bersifat lebih khusus atau spesifik.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam Sistematika penulisan penelitian ini berikut rencana daftar dari penulisan skripsi:

##### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN :**

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II**

##### **PEMBAHASAN :**

Bab ini akan berisi penjelasan mengenai :

- A. Uraian mengenai Pelindungan Hukum (Pengertian, jenis Pelindungan di dalam Hukum), Pasar Modal (Pengertian, Sumber Hukum, Jenis-jenis

Pasar Modal), Pihak-Pihak dalam Pasar Modal, Pengertian Penghapusan Secara Paksa (Pengertian Penghapusan, Jenis-Jenis Penghapusan).

- B. Analisis Penggunaan Prinsip “Good Corporate Governance” (Prinsip Good Corporate Governance, Prinsip Keterbukaan Informasi, dan Tahapan Penghapusan Saham.
- C. Pelindungan Hukum Bagi Investor akibat Penghapusan Pencatatan terhadap Perusahaan (Pelindungan Preventif & Pelindungan Represif).

### BAB III

#### PENUTUP :

Bab ini berisi:

- A. Kesimpulan mengenai pelindungan hukum terhadap para investor atas potensi terjadinya penghapusan pencatatan secara paksa oleh Bursa Efek Indonesia.
- B. Saran kepada akademisi, pelaku usaha dan masyarakat yang berkaitan dengan investasi.